



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga berubahnya nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

1. #

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

1. #

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 329) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok tingkat provinsi untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana antara lain akibat banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, masyarakat dengan gizi buruk, terjadinya kekurangan pangan serta saat terjadinya gejolak kenaikan harga pangan lebih dari 25 (dua puluh lima) persen dari harga normal selama 1 (satu) bulan berturut-turut.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran penyaluran CPPD Provinsi adalah Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang disebabkan oleh :

- a) kekurangan pangan,
 - b) gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Normal selama paling sedikit 1 (satu) bulan berturut-turut.
 - c) bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
 - d) keadaan darurat.
4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Kerawanan Pangan yang disebabkan oleh gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari harga normal paling sedikit selama 1 (satu) bulan menjadi tugas utama bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Perum BULOG melakukan intervensi sesuai mekanisme pelaksanaan operasi pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan CPPD Provinsi dialokasi pada APBD Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPPD Provinsi adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.
- (2) Tim Teknis CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
 - d. Anggota : Staf Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Mekanisme Penyaluran CPPD Provinsi dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara dan diatur sebagai berikut :

- a. Perintah Gubernur (*Top Down*)
 1. Gubernur memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan selaku pengelola CPP provinsi untuk menyalurkan cadangan pangan kepada Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, baik kronis maupun transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga;
 2. Tim Teknis Provinsi Kepulauan Riau melakukan verifikasi dan atau uji petik ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima manfaat;
 3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
 4. Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD;
 5. Penyaluran CPPD provinsi disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Provinsi;
 6. Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD provinsi dari gudang sampai ke rumah tangga/Desa/Kelurahan penerima manfaat;
 7. Tim Teknis Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran/Desa/Kelurahan penerima manfaat yang diketahui oleh Pihak Kecamatan;

8. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 400 (empat ratus) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dengan kriteria :
 - a. Berat antara 41 s.d 60 hari,
 - b. Sedang antara 21-40 hari, dan
 - c. Ringan antara 1-20 hari.

b. Usulan Kabupaten/Kota (*Bottom Up*)

1. Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Gubernur melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan selaku pengelola cadangan pangan pemerintah untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada Rumah Tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
2. Tim Teknis Provinsi melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebagaimana diusulkan oleh Kabupaten/Kota;
3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
4. Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD;
5. Penyaluran CPPD provinsi disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Kabupaten/Kota pengusul;
6. Tim bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD provinsi dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
7. Tim Teknis Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran/Desa/Kelurahan penerima manfaat yang diketahui oleh Pihak Kecamatan setempat;
8. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 400 (empat ratus) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dengan kriteria :
 - a. Berat antara 41 s.d 60 hari,
 - b. Sedang antara 21-40 hari, dan
 - c. Ringan antara 1-20 hari.

8. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

CPPD Provinsi dapat disalurkan kepada Kabupaten/Kota yang telah mengalokasikan Cadangan Pangan Pemerintah di Daerah setelah

berkoordinasi dengan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

1	KOORDINASI SIKLAN DAN PEMBANGUNAN	
2	...	
3	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
4	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN	
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
6	BIRO PELAKSANAAN PERENCANAAN	
7	AGANS PERENCANAAN DAN KAWASAN PERENCANAAN	
8	DINAS PERHUBUNGAN	
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
14	DINAS KEMAHASISWISATA	
15	DINAS KEMASYARAKATAN	
16	DINAS KESEHATAN Hewan	

Pasal II

... mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
... tahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
... dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Juni 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



T.S. ARIF RADILLAH